



**P U T U S A N**

Nomor: 14/Pdt.G/2015/PN.Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**YADI BIN** : (Ahli Waris Yatno), Umur, 54 Tahun,  
**YATNO** Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan, Indoensia, Agama, Islam, alamat Di Jl. Nusa Indah Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HARYANTO UMAR, SH.,MH.**, Advokat, yang berkantor di Jl. Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Prabumulih Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih register Nomor: 36/SK/2015/PN.Pbm, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**H. MUHAMMAT NURASYIM. KN.** : Umur, 91 Tahun, Pekerjaan, Tani Kewarganegaraan, Indonesia Agama, Islam, Alamat, Jalan Jendral Sudirman No.352/65 Kp.II Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. JHON FITER, S., SH.,MH., & SONNY.A. PUTRA, SH. yang berkantor di jalan

Hal 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Jenderal Sudirman No. 19 C lantai I-III samping Bank Mega Kota Prabumulih Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih register Nomor:43/SK/2015/PN.Pbm, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan negeri tersebut,

Tetelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih No.14/Pen.Pdt.G/2015/PN.Pbm, tanggal 1 Juli 2015, tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca surat-surat yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

Tetelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tetelah mendegar keterangan saksi-saksi dipersidangan serta meneliti bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana surat Gugatan tertanggal 29 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih di bawah register Nomor: 14/Pdt.G/2015/PN.Pbm. telah mengajukan gugatan dan menarik pihak Tergugat serta Turut Tergugat tersebut berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang, 489M2 yang terdiri dari satu buah surat yakni:
  - sudah bersertifikat seluas, 489M2 (sertifikat Hak Milik No.119/Tahun 1999, dan tanah tersebut berasal dari membeli dari orang yang bernama H.Muhammat Nurasim. Kn. Tahun 2003, Yang menurut Pengakuaanya adalah

Hal 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut berasal, dari, membeli dengan orang yang bernama, ..... Sejak tahun 1979;

- Tanah yang Penggugat Beli dengan Tergugat, tersebut seluas, 489M2 terletak di Desa Pangkul Kecamatan Perwakilan Lembak Dahulu dan sekarang bernama Dusun V Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih adalah sebagian dari tanah AMENA yang diperjual belikannya dengan Penggugat serta berbatasan dengan:
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Makmun.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jl.Jend. Sudirman
  - Sebelah Timur dengan Tanah Hadori.
  - Sebelah Barat dengan Jalan Kavling/beton.
- Dan bidang tanah Penggugat tersebut diatas, juga telah Penggugat buatkan sertifikat Hak milik pada Badan Pertanahan Nasional Muara Enim Tahun 1999 dan telah keluar sertifikatnya dengan No.119 (sekarang berada dengan saya);

2. Bahwa tanah hak milik Penggugat sebagaimana dalam Sertifikat hak milik No.119 Tahun 1999 seluas 489M2 ada dengan Penggugat tiba- tiba pada tahun 2007 yang lalu digugat oleh orang yang bernama KOHIR BIN TANDING(melalui kuasa insidentil Luddy Sumajaya) di Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Perkara No.17IPdt.G/2007/PN.ME. Tanggal 16 Juli 2007 dan telah diputus pada tanggal 28 Maret 2008, dengan **Amar Putusan yang menyatakan Penggugaat telah dikalahkan oleh Kohir Bin Tanding dalam Putusannya (salinan putusan terlampir), dan disuruh untuk menyerahkan Tanah Kepada Kohir Bin Tanding (Penggugat) di PN Muara enim dalam Keadaan Kosong;**

3. Salinan Putusan Perkara No.17/Pdt.G/2007/PN.ME tanggal 28 Maret 2008 tersebut telah membawa Kerugian kehilangan bidang tanah yang tidak sedikit sehingga gugatan hak milik ini Penggugat ajukan untuk meminta Ganti Rugi kepada Tergugat yakni tanah yang Penggugat beli dari Tergugat seluas 489M2 yang sudah bersertifikat tersebut Penggugat minta ganti rugi

Hal 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000/meternya dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp.300.000X489M2 yakni Rp.146.700.000,0 (seratus empat puluh enam, juta tujuh ratus ribu rupiah) seketika setelah dieksekusi oleh Pemohon eksekusi Kohir Bin Tanding/ataupun kuasanya;

4. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berkenan memanggil Tergugat I, dan Tergugat II, untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai berikut:

## DALAM POKOK-POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Ganti-Rugi Hak Milik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk memberikan Ganti rugi bidang tanah yang dibeli Penggugat dari padanya sebesar Rp.300.000X489M2 yakni Rp.146.700.000,0 (seratus empat puluh enam, juta. tujuh ratus ribu rupiah) seketika.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara datang menghadap di depan persidangan, untuk penggugat diwakili Kuasa Hukumnya **HARYANTO UMAR, SH., MH** sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya yaitu **JHON FITER, S. SH., MH** dan **SONNY A PUTRA, SH** selanjutnya Turut Tergugat tidak pernah menghadiri Persidangan mekipun telah di panggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka diwajibkan bagi para pihak yang berkara untuk menempuh proses mediasi, maka atas permintaan dan kesepakatan para pihak yang berperkara, untuk proses mediasi para pihak memilih Hakim dari Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai mediator, maka berdasarkan Penetapan No.14/Pdt.G/2015 PN.Pbm, tertanggal 12 Agustus 2015 Majelis Hakim telah menunjuk

Hal 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHI DARMA, SH., MH sebagai mediator dalam perkara No. 14/Pdt.G/2015/PN. Pbm;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator tertanggal 21 September 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil dan agar persidangan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan ada perubahan dalam gugatannya yaitu yang semula Perihalnya gugatan ganti rugi kepemilikan tanah dirubah dengan gugatan Perbuatan Melawan hukum dan perubahan pada petitum yang semula petitumnya berbunyi mengabulkan gugatan ganti rugi Hak Milik Penggugat seluruhnya di ganti dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat ,yang di wakili oleh Kuasa Hukumnya **JHON FITER S, SH., MH** dan **SONNY A. PUTRA, SH**, telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **A. IN EXCEPTIE**

### **1. KURANGNYA PIHAK TERGUGAT (Plurium Litis Consortium)**

- 1.1 Bahwa didalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor. 119 Tahun 1999 yang dibuat melalui pihak Badan Pertanahan Nasional Muara Enim, tetapi uniknya Penggugat tidak melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional Muara Enim dalam gugatan ini. Yang menarik disini kalau tidak dilibatkan, Sertifikat Hak Milik Nomor. 119 Tahun 1999 tetap sah berdasarkan hukum. Tentunya tidak akan ada kepastian hukum. Oleh karenanya Tergugat saranakan kepada Penggugat untuk mempelajari dan memahami dengan betul Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 2 Juli 1974 nomor : 480 K /Pdt / Sip / 1973 yang menjelaskan tentang nama yang tertera didalam dokumen tertulis, baik dalam Notulen, Sertifikat, Petok, SPPT PBB maupun dokumen lainnya harus ditarik sebagai pihak Tergugat dan serta berdasarkan buku Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap, S.H pada halaman. 112 menyatakan bahwa

Hal 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat yang tidak lengkap dan masih ada orang yang mesti bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat adalah bentuk gugatan *error in persona* ( *Plurium Litis Consortium*)

2. **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL)**

2.1 Bahwa luas tanah sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat seluas 489 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dalam hal ini Penggugat tidak mencantumkan secara rinci berapa panjang dan lebar dari tanah tersengketa tersebut, karena panjang dan lebar tanah itu bervariasi, oleh karenanya jelas gugatan tidak Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel) sehingga hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1149 K / Sip / 1975, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

2.2 Bahwa tidak jelas dan kaburnya gugatan Penggugat sangat nyata - nyata terjadi, walaupun orang yang awam hukum akan berpendapat sama dengan kami adalah :

Bahwa didalam gugatan Penggugat pada halaman 1 yaitu berbunyi gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetapi didalam posita gugatan Penggugat tidak menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, DAN UNIKNYA LAGI DIDALAM PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK ADA YANG MENYATAKAN PERBUATAN TERGUGAT MELAWAN HUKUM, KESIMPULANNYA BAGAIMANA MAJELIS HAKIM AKAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT SEDANGKAN PERBUATAN TERGUGAT TIDAK DINYATAKAN MELAWAN HUKUM DIDALAM ISI PETITUM.

2.3 Gugatan Penggugat menjadi lebih kabur lagi karena Penggugat menjelaskan data diri Penggugat adalah YADI Bin YATNO sebagai ahli waris dari YATNO. Sehingga menimbulkan kebingungan, ada hubungan hukum apa antara Tergugat dengan Almarhum YATNO sehingga Penggugat harus bertindak

Hal 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pbm





sebagai ahli waris dari Almarhum YATNO. Selain itu, pada angka 1 posita gugatan Penggugat, Penggugat menjelaskan Penggugat membeli tanah dengan Tergugat pada tahun 1995. Yang dimaksud Penggugat membeli adalah apakah Penggugat sendiri atau Almarhum YATNO. Sehingga hal ini juga mengaburkan perbuatan hukum membeli tersebut dilakukan oleh Penggugat sendiri atau Almarhum YATNO. Hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 294K / Sip / 1971 Tanggal 7 Juli 1971 yang pada intinya berbunyi “mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”.

- 2.4 Bahwa kekaburan ini semakin jelas karena pada angka 1 posita Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan atasnama siapa Sertifikat Hak milik Nomor 119 Tahun 1999 tersebut. Terlebih Sertifikat tersebut belum dibatalkan oleh pihak manapun, sehingga akan terjadi dualisme kepemilikan yang sangat bertentangan dengan tujuan hukum yang mulia antara lain Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.

### 3. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR

Bahwa antara posita dan petitum bertentangan dan tidak memiliki kepastian hukum (*rechtzekerheid*) yaitu :

Bahwa angka 2 petitum gugatan Penggugat memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan ganti rugi bidang tanah yang dieksekusi oleh pihak Pemohon yang dibeli Penggugat dari padanya. Hal ini sangat jelas bahwa gugatan penggugat bersifat Prematur, dan gugatan Penggugat tidak mempunyai kepastian hukum, yaitu eksekusi atau tidak eksekusi. Sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Berdasarkan alasan – alasan hukum yang Tergugat sampaikan diatas, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat tersebut, dan sebelum memeriksa pokok perkara, memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pbm



2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul berdasarkan hukum.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal – hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat pada pokok perkara ini;

2. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali sepanjang kebenarannya diakui berdasarkan hukum oleh Tergugat;

3. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan perubahan gugatan Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat halaman 1 alinea keempat dari bawah yaitu :

“Adapun penambahan dan perobahan gugatan Penggugat terdapat pada perihal gugatan dan posita gugatan dan petitum gugatan yang keseluruhannya menjadi sebagai berikut ”.

Ini sangat bertentangan dengan Pasal 127 Rv. Perubahan daripada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal tidak mengubah atau menambah petitum, atau pokok tuntutan, termasuk dalam praktek meliputi juga dasar daripada tuntutan, termasuk peristiwa – peristiwa yang menjadi dasar tuntutan.

4. Bahwa untuk lengkap dan jelasnya, Tergugat akan menguraikan satu persatu bantahan Tergugat atas dalil – dalil gugatan Penggugat yaitu :

**4.1 Untuk angka 1 posita gugatan Penggugat :**

Terima kasih atas kronologis pembelian objek perkara secara lengkap dan jelas oleh Penggugat. Oleh karenanya secara Hukum Perdata di Indonesia sudah benar dan terang – berderang peralihan hak secara hukum dari Tergugat ke Penggugat tentang pembelian objek perkara. Oleh karenanya Tergugat bingung atas ketidak mengertian Penggugat, di satu pihak dan mengertinya Penggugat di kronologis berdasarkan hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat. Untuk membantu kebingungan Penggugat ini ada baiknya akan

Hal 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pbm





Tergugat terangkan dengan maksud Penggugat tidak tumbur sana - tumbur sini, berkenaan dengan jual beli hak atas tanah yaitu : Pasal 26 (1) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 yang berbunyi :

*“Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan – perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah”.*

Oleh karenanya lebih jelas lagi lihat kembali :

setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan Pejabat berwenang seperti diatur dalam Pasal **19 PP Nomor 10 Tahun 1961** yang menerangkan sebagai berikut :

*“setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh menteri Agraria”.*

Ini dibuktikan dengan surat memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor. 119 Tahun 1999 yang dibuat melalui pihak Badan Pertanahan Nasional Muara Enim.

#### **4.2 Untuk Angka 2 & Angka 3 Posita Gugatan Penggugat Adalah Tidak Benar**

a. Bahwa Penggugat nampaknya bingung dan panik, sehingga Penggugat lupa bahwa jual beli antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dibatalkan oleh pihak manapun. Sehingga perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Sebagaimana bunyi Pasal 1365 BW :

*“ setiap Perbuatan Melawan Hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”.*

Hal 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Alih – alih menggugat Tergugat alangkah baiknya Penggugat melakukan perlawanan sita eksekusi atau *Darden Verzet*.

Sebagaimana Pasal 378 BRv pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak – hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakilnya yang sah atau pihak yang mereka wakili tidak dipanggil disidang atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.

- b. Bahwa terhadap ganti kerugian sebesar Rp.146.700.000,- (*terbilang seratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*) dengan yang diminta pihak Penggugat kepada pihak Tergugat adalah mengada - ada dan tidak memiliki dasar hukum patokan harga. Karena ini sangatlah jelas tidak mempunyai dasar untuk menuntut ganti kerugian sebesar itu kepada pihak Tergugat, jelas ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 18 September 1975, Nomor : 459K / Sip/ 1975, bahwa hasil dari tanah atau bangunan harus disebutkan secara rinci.

Berdasarkan alasan – alasan hukum yang Tergugat kemukakan dalam dalil – dalil jawaban diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima jawaban dari Tergugat dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ( *ex aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat pihak Penggugat mengajukan Replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2015,

Hal 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik yang di bacakan di persidangan tanggal 13 November 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pokok gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti fotocopy bermaterai cukup yang diberi tanda P1 sampai dengan P3, sebagai berikut :

1. Photo Copy Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan Hak milik No. 119 atas nama YATNO (diberi tanda bukti P-1);
2. Photo Copy Surat Pengadilan Negeri Muara Enim nomor : W6-U6/470/HK PDT 02/VI/2015, perihal : Mohon Bantuan panggilan Aanmaning (Perkara perdata Nomor : 1/Pdt G/2007/ PN. ME. Jo. No. 67 / PDT/ 2008 / PT. PLG. Jo. No. 1389 K / PDT / 2010 (diberi tanda bukti P-2);
3. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dan Photo Copy Surat Tanda Pembayaran Bank Sumsel Babel, (diberi tanda bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa bahwa bukti-bukti surat di atas berupa foto copy yang semuanya telah di cocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang. bahwa surat – surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan dilegalisir, ternyata sesuai dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **HADORI ROZAK**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - saksi mengerti maksud diadakannya saksi dalam perkara ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa yang menjadi dasar bagi saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan perkara ini yaitu saksi tahu mengenai batas-batas tanahnya;
  - Bahwa lokasi tanah tersebut berada di sipang pangkul kota Prabumulih;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa luas tanah tersebut;

Hal 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang ditempati oleh YADI Bin YATNO tersebut yaitu Batas-batas:
  - Sebelah Utara : Makmun;
  - Sebelah Barat : Jl.Nusa Indah/Jl. Beton;
  - Sebelah Timur : Hadori Rozak;
  - Sebelah Selatan : Jl.Jendral Sudirman;
- Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah Penggugat tersebut adalah dibeli Penggugat dengan H.MUHAMMAT NURASYIM;
- Bahwa saksi tidak melihat pembayaran dari YADI Bin YATNO ke H.Muhamat Nurasyim karena setahu saksi YADI Bin YATNO beli dengan Mertuanya ;
- Bahwa jual beli tanah tersebut seingat saksi dibawah tahun 2003 mertua YADI Bin YATNO beli tanah dengan H.Muhamat Nurasyim;
- Bahwa saksi tidak melihat surat pelepasan tanah;
- Bahwa benar, YADI Bin YATNO tinggal disana dan membangun rumah di tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi ketahui status tanah itu pertama-tamanya milik H.Muhamat Nurasyim;
- Bahwa saksi kenal dengan H.Muhamat Nurasyim;
- Bahwa saksi sebelum perkara ini saksi pernah dengar tanah tersebut mau disita;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menyampaikan tanggapannya melalui Kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan tersebut para pihak mengajukan kesimpulan pada tanggal 03 Desember 2015;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas objek perkara (sengketa) bagi Majelis Hakim, maka pada tanggal 27 November 2015 telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi yang menjadi objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat yang dihadiri oleh Kuasa

Hal 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, Majelis menunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu masing-masing mohon putusan;

#### **TENTANG HUKUM:**

##### **Tentang Eksepsi;**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi sebagaimana dalam jawaban gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Tergugat mengajukan eksepsinya pada pokoknya berpendapat bahwa:

##### **1. Kurangnya Pihak Tergugat (Plurium Litis Consortium);**

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor. 119 Tahun 1999 yang dibuat melalui pihak Badan Pertanahan Nasional Muara Enim, tetapi Penggugat tidak melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional Muara Enim dalam gugatan ini;

##### **2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (obscur Libel);**

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur bahwa gugatan Penggugat pada Halaman I yaitu berbunyi gugatan Perbuatan Melwan Hukum akan tetapi di dalam Posita maupun dalam Petitum Gugatan Penggugat tidak ada yang menyatakan perbuatan Tergugat Melawan Hukum;

##### **3. Gugatan Penggugat Prematur;**

Bahwa gugatan Penggugat Prematur oleh karena antara Posita dan Petitum tidak memiliki Kepastian hukum (rechtzekerheid);

Menimbang bahwa Terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

##### **1. Kurangnya Pihak Tergugat (Plurium Litis Consortium)**

Hal 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena didalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor. 119 Tahun 1999 yang dibuat melalui pihak Badan Pertanahan Nasional Muara Enim, tetapi Penggugat tidak melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional Muara Enim dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat dan siapa yang di tentukan sebagai pihak Turut Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah hak sepenuhnya dari Penggugat, hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai tergugat di Pengadilan. (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa siapa yang akan ditarik sebagai tergugat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat maka Majelis Hakim sependapat dengan Replik Penggugat yang menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional bukanlah tempat tempat membeli tanah pihak Penggugat, melainkan Tergugatlah yang menjual langsung ke Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat mengenai Kurangnya pihak Tergugat patut untuk di tolak;

**2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (obscur Libel);**

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur bahwa gugatan Penggugat pada Halaman I yaitu berbunyi gugatan Perbuatan Melwan Hukum tetapi di dalam Posita maupun dalam Petitum Gugatan Penggugat tidak ada yang menyatakan perbuatan Tergugat Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada perubahan gugatannya telah menyatakan perihal gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan membaca pada perubahan gugatan Penggugat yang di dalam perihal gugatan Penggugat tersebut dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada yang menjelaskan perbuatan apa yang di lakukan oleh Tergugat sehingga

Hal 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan perbuatan melawan akan tetapi dalam Replik Penggugat, Penggugat menjelaskan bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu Tergugat telah menjual tanahnya kepada Penggugat dan tanah tersebut ternyata sebelumnya ada pemiliknya yang berhak lebih dahulu, adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi mengizinkan perubahan tambahan dari gugatan asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan tergugat tidak di rugikan dalam haknya untuk membela diri (MA tgl 3-121974 No.1043K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Repliknya juga telah menambahkan isi petitum gugatan yang sebelumnya dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan petitum yang menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah menjual tanah pada penggugat yang sebelumnya ada pemiliknya yang berhak lebih dahulu, merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan, perbaikan ataupun penambahan dalam surat gugatan tidak diatur dalam HIR akan tetapi diatur dalam Pasal 127 RV yang berbunyi bahwa “perubahan daripada surat gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah petitum pokok perkara”;

Menimbang, bahwa Replik Penggugat telah menambahkan isi petitum gugatan menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah menjual tanah pada penggugat yang sebelumnya ada pemiliknya yang berhak lebih dahulu, merupakan perbuatan melawan hukum setelah jawaban Tergugat tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-bertimbangan diatas oleh karena Penggugat telah menambahkan petitum gugatannya setelah jawaban Tergugat dan tanpa dengan persetujuan Tergugat kemudian tambahan penjelasan dalam gugatan yang di tuangkan dalam Replik Penggugat maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang sempurna karena terdapat ketidak sinkronan gugatan Penggugat dimana perihal gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum akan tetapi posita dan

Hal 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum gugatan tidak menyebutkan dan menjelaskan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ada ketidak sinkronan tersebut maka eksepsi Penggugat yang mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) patut untuk diterima;

**3. Gugatan Penggugat Prematur;**

Bahwa gugatan Penggugat Prematur oleh karena antara Posita dan Petitum tidak memiliki Kepastian hukum (rechtzekerheid), oleh karena angka 3 posita gugatan Penggugat jelas – jelas mencantumkan bahwa tanah yang dibeli dari Tergugat AKAN DIEKSEKUSI, akan tetapi angka 2 petitum gugatan Penggugat memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk memberikan ganti rugi bidang tanah yang dieksekusi oleh pihak Pemohon yang dibeli Penggugat dari padanya. Hal ini sangat jelas bahwa gugatan penggugat bersifat Prematur, dan gugatan Penggugat tidak mempunyai kepastian hukum, yaitu eksekusi atau tidak eksekusi. Sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis hakim melihat telah masuk pokok perkara maka eksepsi ini patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum di atas maka menurut Majelis Hakim gugatan penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sehingga eksepsi Tergugat tersebut poin 2 adalah beralasan menurut hukum, sehingga harus dinyatakan dapat **dikabulkan**;

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pemeriksaan pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Hal 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini di bebankan kepada pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 192 RBg. Karena Penggugat pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam RBg. KUH Perdata dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.011.000. -;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari KAMIS tanggal 17 Desember 2015 oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, SH** sebagai Hakim Ketua dan didampingi oleh **AHMAD ADIB, SH.** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 11 Januari 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim anggota, dengan dibantu oleh, **IWAN SETIAWAN, ST, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum **PENGGUGAT** dan dihadiri **Kuasa Hukum TERGUGAT** serta tanpa di hadiri Turut Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA .I**

Ttd

**AHMAD ADIB, SH.**

**HAKIM ANGGOTA .II**

Ttd

**CHANDRA RAMADHANI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

**IWAN SETIAWAN, ST, SH.**

**HAKIM KETUA**

Ttd

**DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**

Hal 17 dari 16 halaman, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	:	Rp . 30.000,-
ATK	:	Rp. 85.000,-
Panggilan	:	Rp. 350.000,-
Leges	:	Rp. 35.000,-
Pemeriksaan setempat	:	Rp. 500.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 1.011.000.-

Hal 18 dari 16 halaman, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)